



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Pemberian Pelayanan Keagamaan Sebelum Perceraian Dilakukan Di Depan
Sidang Pengadilan**

Pemohon	: Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Frasa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Tanggal Putusan	: Rabu, 23 Oktober 2019.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu yang merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Frasa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional akibat berlakunya norma *a quo* adalah Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah terjadinya perceraian pada jemaatnya. Berdasarkan uraian Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada jemaatnya tidaklah mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma *a quo*. Sebab yang seharusnya mempunyai hubungan hukum secara langsung seandainya adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma tersebut adalah para pihak yang akan melakukan perceraian itu sendiri, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.